

**PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MATERI MUATAN PERATURAN  
GUBERNUR BALI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA  
MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI DALAM  
PERSPEKTIF HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA MASYARAKAT  
BALI**



**Diajukan Oleh :**

**I Dw Made Rama Pradnyandita**

**NPM : 180513237**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MATERI MUATAN PERATURAN  
GUBERNUR BALI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA  
MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI DALAM  
PERSPEKTIF HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA MASYARAKAT  
BALI**



**Diajukan Oleh :**

**I Dw Made Rama Pradnyandita**

**NPM : 180513237**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MATERI MUATAN PERATURAN  
GUBERNUR BALI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA  
MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI DALAM  
PERSPEKTIF HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA MASYARAKAT  
BALI**



**Diajukan Oleh :**

**I Dw Made Rama Pradnyandita**


**NPM : 180513237**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing I Tanggal : 22-12-2021**

**Dr. B. Hestu C. Handoyo, SH., MHum. Tanda Tangan : **

**Dosen Pembimbing II Tanggal : 22-12-2021**

**Yustina Niken Sharaningtyas, SH., M.H. Tanda Tangan : **

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MATERI MUATAN PERATURAN**  
**GUBERNUR BALI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA**  
**MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI DALAM**  
**PERSPEKTIF HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA MASYARAKAT**  
**BALI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari** : Selasa

**Tanggal** : 18-01-2022

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua** : Dr. B. Hestu C. Handoyo, SH., MHum.

**Sekretaris** : Yustina Niken Sharaningtyas, SH., M.H.

**Anggota** : Y. Hartono, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FAKULTAS**  
**HUKUM**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas asung kerta wara nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi/penulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Materi Muatan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Bali”. Tujuan penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri masa studi Strata Satu dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis berharap dalam penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan terutama dalam ilmu hukum. Selain itu penulis juga berharap dalam penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Bali guna ikut mengawasi Kebijakan Pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat Bali khususnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Penulis menyadari dalam pembuatan penulisan hukum ini banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunia dan kuasanya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya;
2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan dalam Penulisan Hukum serta memberikan ilmunya yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis;

5. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan dalam Penulisan Hukum serta memberikan ilmunya yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis;
6. Bapak Ida Bagus Gede Sudarsana, SH. selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali dan Ibu Ayu Putu Soka, SH. selaku Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang telah memberikan pendapatnya terkait dengan skripsi penulis dengan melalui kuesioner;
7. Ibu Dewa Ayumi Paramita selaku Sekretaris Pribadi Ketua DPRD Provinsi Bali yang telah membantu penulis agar terhubung dengan Ketua DPRD Provinsi Bali untuk melakukan penelitian skripsi di Sekretariat DPRD Provinsi Bali serta memberikan semangat dan doa kepada penulis;
8. Bapak I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si. selaku Ketua DPRD Provinsi Bali dan Bapak I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Provinsi Bali yang telah memberikan pendapatnya terkait dengan skripsi penulis dengan melalui wawancara langsung;
9. Bapak Ir. I Wayan Jarta M.M. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang telah memberikan pendapatnya terkait dengan skripsi melalui wawancara langsung serta dukungan dan doa kepada penulis;
10. Bapak Made Sudarma selaku Bendesa Adat Karobelaan Desa Tianyar Barat yang telah memberikan pendapat terkait dengan skripsi penulis dengan melalui wawancara langsung;
11. Ibu Ni Luh Siki dan Bapak Ketut Pasek selaku Perajin dan Produsen Arak Bali di Kabupaten Karangasem yang telah memberikan pendapat dalam skripsi penulis dengan melalui wawancara langsung;
12. Kedua orang tua penulis yaitu I Dewa Ketut Sukadana dan Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti, yang telah membesarkan dan merawat penulis hingga

saat ini serta tiada hentinya memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya;

13. Kakak penulis yaitu I Dw Gde Gita Pradnyandana yang telah membantu, memberi semangat, dan memberikan doa kepada penulis;
14. Kakek dan Nenek penulis yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungannya kepada penulis agar lancar dan dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya;
15. I Dewa Ayu Made Natasah Dewani yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya;
16. Sahabat penulis di Kabupaten Tabanan yaitu, I Gede Bagus Dangin Darma Wijaya, I Wayan Indra Kusuma, I Made Dwisila Adnyana, Rio Kristian Dwiyana, Agus Wahyu Prayoga, Rekha Agusta;
17. Sahabat penulis dari alumni Pramuka Bakta SMA Negeri 1 Kediri yaitu, Wisnu Pranata, Audi Yudhistira, Amerta Sedana, Eka Purnama, dan Calvin Kusuma;
18. Teman penulis yaitu Gede Dharma Putra yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian kepada para pelaku industri Arak Bali di Kabupaten Karangasem;
19. Teman-teman penulis di KMHD Mahatma yaitu, Adi Darmawan, Made Wirangga, Cakra Gautama, Oka Triatmaja, Arjun Wicaksana, Putu Krisna, Tuagus Sathya, Ade, Ananda Putri, Arta Aditya, Bagus Cahya, Bima Raditya, Bramanda Deva, Bramantya K., Chavien Darmawan, Didi, Dewa Ayu Gevinda, Dian Savitri, Harlivansa, Komang Aditya, Luna, Manangga, Nyoman Mecin, Mika Mahayekti, Pramana, Riana, Risma, Satria Wibawa, Subandha Dharmasaka, Yunda Ersas, serta teman-teman KMHD Mahatma lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
20. Teman-teman penulis di Komunitas Anti Korupsi FH UAJY yaitu, Yehezkiel Obey, Steven Galileo, Rabin Nainggolan, Albertus Bima, Aldo, Vitalis Arka, Audito Camar, Felix Julio, Gladys Rebecca, Hellyanti Ongan, Oscar Nagatha, Richard Yogi, Thomas Aquinas Yudha, Wilson Hartono,

serta teman-teman Komunitas Anti Korupsi FH UAJY lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

21. Teman-teman penulis di Kelas F semester satu yaitu, Michael Budi Prasetyo, Saul Hatopan Fetaro, Joses Wiguna, Crisosthomos Virgoras, Yose Tampubolon, Rabin Nainggolan, Axel Natanael, Romo Advent Pateh, serta teman-teman di Kelas F lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Yogyakarta, 15 November 2021

Penulis,

I Dw Made Rama Pradnyandita





## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui mengapa dalam pengaturan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali menggunakan Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan Gubernur serta untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali melindungi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat di Bali. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai perkembangan dalam bidang Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara dalam kaitannya Peraturan dan/atau Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Normatif Yuridis yaitu Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku, pendapat para ahli, serta narasumber sebagai bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Peraturan Gubernur dalam pengaturan mengenai Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yaitu karena Gubernur sebagai Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan Gubernur serta dalam rangka melestarikan dan melindungi nilai-nilai budaya yang ada secara turun-temurun didalam masyarakat Bali. Dengan dibentuknya Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dapat melindungi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat di Bali.

**Kata Kunci:** Peraturan Gubernur, Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, Melindungi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

## ABSTRACT

*This study has a purpose, namely to find out why in the regulation of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks using Legislation in the form of a Governor Regulation and to find out how the regulation regarding Balinese Fermented and/or Distilled Drinks protects the Economic, Social and Cultural Rights of the Community in Bali. The expected benefits of this research are developments in the field of Legal Studies, especially in the field of Constitutional Law in relation to the Regulations and/or Policies issued by the Regional Government of the Province of Bali. The research method used is the normative juridical method, namely legislation as primary legal materials and books, expert opinions, and sources as secondary legal materials. The results of the study show that the use of the Governor's Regulation in the regulation of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks is because the Governor as the Regional Head has the authority to form a Legislation in the form of a Governor's Regulation as well as in the context of preserving and protecting cultural values that exist legally. hereditary in Balinese society. With the establishment of the Governor of Bali Regulation No. 1 of 2020 concerning the Governance of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks can protect the Economic, Social and Cultural Rights of the People in Bali.*

**Keywords:** *Governor's Regulation, Balinese Fermented and/or Distilled Drinks, Protecting Economic, Social and Cultural Rights.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II PEMBAHASAN .....	19
A. Materi Muatan Pengaturan Hukum Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali menggunakan Produk Hukum berbentuk Peraturan Gubernur bukan Peraturan Daerah .....	19
1. Minuman Beralkohol dan Budaya Bali .....	19
2. Sistem Pemerintahan .....	21
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Lokal .....	27
4. Peraturan Perundang-Undangan.....	36
5. Materi Muatan Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020.....	49
6. Penggunaan Peraturan Gubernur Dalam Pengaturan Tentang Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali .....	54
B. Pengaturan Hukum Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali mendukung Perlindungan atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Bali .....	60

1. Hak Asasi Manusia.....	60
2. Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 Dalam Melindungi Hak Ekosob Masyarakat Bali .....	68
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, dan bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2021

Yang Menyatakan,

I Dw Made Rama Pradnyandita

